

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/52.5205/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Muttakun
b. Pekerjaan : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu/Wakil Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Udang No.6 Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
2. a. Nama : Sahlan
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD Nasional Demokrat Kabupaten Dompu
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl.Udang No.28 Lingkungan Swete Barat Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu



Memberikan Kuasa kepada:

1. Laksmana Adi Putra, S.H
2. Mohammad Syafroni, S.H
3. Juanda, S.H., M.H

Advokat yang berkantor di LA & PARTNERS LAW OFFICE (Advokat dan Konsultan Hukum) yang berkedudukan di Jalan Udang No. 06 Kelurahan Karijawa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/LA/IX/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Dompu berupa Berita Acara : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang dikeluarkan pada Tanggal 11 September 2023.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang berkedudukan di jalan di Jalan Bhayangkara Bada Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Kode Pos 84213. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 504/PY.02.1/5205/2/2023 tanggal 20 September 2020 memberikan tugas kepada ARIFUDDIN, AGUS SETIAWAN, ANSHORI, SULASTRIANA, YASER. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 September 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Dompu serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor Register 002/PS.REG/52.5205/IX/2023;



Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;
Memeriksa alat bukti Para Pihak;
Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/52.5205/IX/2023 Tanggal 14 Bulan September Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pemohon adalah pengurus Ketua dan Sekretaris dari Partai Politik yang mewakili Partai Politik Nasional Demokrat yang mengusulkan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bernama **Ir. Muttakun**

sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh termohon;

2. Bahwa calon yang diusulkan oleh para pemohon lewat Partai Politik Nasional Demokrat atas nama Ir. Muttakun dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut di atas;
3. Bahwa kemudian sebelum menerima surat sebagaimana POSITA di atas, sebelumnya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bernama Ir. Muttakun yang dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah bakal calon yang dalam tahapan sebelumnya telah dikatakan Memenuhi Syarat (MS) dan telah ditetapkan Namanya sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) periode 2024-2029 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 261/PL.01-BA/5205/2/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen persyarat bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 15 Agustus 2023;
4. Bahwa kemudian dalam tahapan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah menyatakan dokumen-dokumen para bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 termasuk di dalamnya adalah Ir. Muttakun telah dinyatakan lengkap dan tidak pernah diminta untuk memperbaiki segala dokumen-dokumen persyaratan tersebut;
5. Bahwa kemudian, tindakan termohon yang mengeluarkan Berita Acara sebagaimana yang disebutkan di atas sehingga berakibat pada calon yang diajukan oleh pemohon dinyatakan TMS adalah keliru dan tidak berdasar dan juga sangat merugikan bakal calon yang diusulkan oleh pemohon dalam hal ini Ir. Muttakun sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 Dapil 1 Kecamatan Dompu dari Partai Nasional Demokrat;
6. Bahwa syarat-syarat administrasi sebagaimana yang disebutkan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) yang menyatakan bahwa Ir. Muttakun adalah bakal calon yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 karena tidak melampirkan Surat Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat, surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Permasayarakatan, dan bukti pernyataan yang



memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai terpidana sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara tersebut adalah tidak benar dan keliru;

7. Bahwa menurut pemohon, Ir. Muttakun yang menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 yang diusulkan lewat Partai Nasional Demokrat adalah bakal calon yang telah mengajukan dokumen-dokumen administrasi dengan tahapan-tahapan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 yang dalam tahapannya telah dikatakan telah Memenuhi Syarat dan dikatakan MS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
8. Bahwa kemudian alasan termohon yang menyatakan bahwa Ir. Muttakun merupakan bakal calon yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) adalah sama halnya dengan ketidaktahuan termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) terhadap segala tahapan-tahapan yang dilakukan oleh termohon sendiri dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
9. Bahwa kemudian para pemohon dalam hal ini Partai Politik yang mengusulkan para calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 telah mengikuti tahapan-tahapan penyusunan daftar calon sementara calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam program kegiatan tabel nomor 1 lampiran peraturan tersebut menyebutkan beberapa tahapan antara lain tahapan dalam huruf b tentang penyusunan dan penetapan DCS, 1) “verifikasi administrasi dokumen persyaratan



bakal calon pasca pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)” yang dijadwalkan pada hari sabtu, 12 Agustus 2023 - Selasa 15 Agustus 2023, dan kemudian berakibat pada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu atas nama Ir. Muttakun dinyatakan MS (memenuhi syarat) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor :261/PL.01-BA/5205/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Pada tanggal 15 Agustus 2023;

10. Bahwa kemudian menurut para pemohon, para bakal calon anggota DPRD yang dinyatakan TMS, adalah bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh termohon sendiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 261/PL.01-BA/5205/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Pada tanggal 15 Agustus 2023 , sehingga menurut Pemohon Tindakan Termohon yang kemudian menyatakan bahwa para bakal calon yang diusulkan oleh pemohon adalah calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sangat merugikan hak-hak para pemohon sebagai Partai Peserta Pemilu dan juga telah melanggar hak-hak Ir. Muttakun sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang juga memiliki hak untuk menjadi anggota DPRD, berhak untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945;
11. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam tahapan-tahapan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023, Jo Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Partai Politik (Partai Nasional Demokrat) sebagai pemohon dalam permohonan ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu baik paska verifikasi pada waktu penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), klarifikasi atas rekapitulasi tanggapan masyarakat dan dalam tahapan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) dan lain sebagainya sebagaimana



yang disebutkan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman tehknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan Perwakilan rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

12. Bahwa tindakan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang langsung mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang PENETAPAN STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023 yang dalam lampirannya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 pada dapil 1 yang bernama Ir. Mutakun dari Partai Nasional Demokrat adalah sebagai bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat klarifikasi kepada para pemohon (Partai Politik) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan melanggar ketentuan Hukum yang berlaku;



13. Bahwa menurut para pemohon, termohon sebelum mengeluarkan berita acara yang menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang bernama Ir. Muttakun dikatakan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seharusnya terlebih dahulu dilakukan klarifikasi ke partai politik pengusung bakal calon anggota DPRD dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023, Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam surat permohonan penyelesaian sengketa diatas, permohonan pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagai **Petitum** untuk :

Subsidair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan / Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Tanggal 11 September 2023;
3. Memerintahkan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) untuk menetapkan Ir. Muttakun sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024-2029 yang telah memenuhi syarat (MS);
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) untuk menetapkan Ir. Muttakun sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 dari dapil 1 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dari Partai Nasional Demokrat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menunda segala proses pendaftaran pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Politik terhadap calon-calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Nasional Demokrat yang dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sampai dengan proses sengketa ini mendapat putusan majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Dompu;
6. Menyatakan bahwa perbuatan termohon telah melanggar hak-hak para pemohon;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk Melaksanakan segala isi keputusan ini;



Primair

Atau Apabila Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Terhadap dalil-dalil yang diajukan PEMOHON, TERMOHON dapat menyampaikan hal sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Termohon MENOLAK DENGAN TEGAS dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada masa pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Partai Politik Pengusul yaitu Partai Nasional Demokrat mengajukan dokumen Daftar Calon Anggota DPRD Kab. Dompu yang disampaikan oleh Ketua dan Sekertaris Partai Nasional Demokrat termasuk salah satunya adalah Ir. Muttakun, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku registrasi pengajuan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 12:42 WITA (vide BUKTI T -005).



- Sebelumnya Pengurus/Penghubung/Operator Silon dari DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu, mengajukan Dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen administrasi bakal calon dalam bentuk digital melalui SILON, dan melakukan *submit* dan/atau pengiriman pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 09.01 WITA;
3. Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen administrasi Bakal Calon melalui SILON, Termohon menyatakan bahwa pengajuan Pemohon termasuk didalamnya Ir. Muttakun sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada Pemilu Tahun 2024 DITERIMA; **(vide BUKTI T-006)**
 4. Bahwa Kemudian atas dokumen Persyaratan administrasi Bakal Calon yang telah disampaikan oleh pemohon melalui Silon, selanjutnya Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Pemohon dalam hal ini dokukmen administerasi an. Ir. Muttakun melalui Silon.

Berdasarkan hasil penelitian Administrasi oleh termohon terhadap Dokumen MODEL BB. PERNYATAAN an. Ir. Muttakun, yangh ditandatangani diatas Materai cukup tertanggal, 2 Mei 2023 dan pada kolom kondisi khusus yang bersangkutan mencentang kolom TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tinggal bakal calon; **(vide BUKTI T-007)**

Atas dasar fakta dan bukti tersebut diatas, Termohon menetapkan Bakal Calon Ir. Muttakun Memenuhi Syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 241/PL.01-BA/5205/2/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 4 Agustus 2023 dan lampirannya, **(vide BUKTI T-008).**

5. Bahwa kemudian Termohon menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada Partai Politik melalui surat pada tanggal 6 Agustus 2023;



6. Bahwa setelah dinyatakan dokumen administrasi bakal calon (Ir. Muttakun) dinyatakan benar dan Memenuhi Syarat (MS), kemudian bakal calon (Ir. Muttakun) ditetapkan oleh termohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 222 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 (vide BUKTI T-009) dan telah diumumkan oleh Termohon melalui Pengumuman Nomor : 387/PL.01.4-Pu/5205/2/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus 2023 **(vide BUKTI T-010)** untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.

7. Bahwa dalam masa masukan dan tanggapan masyarakat sejak hari sabtu tanggal 19 sampai dengan hari senin tanggal 28 Agustus 2023, Termohon mendapat tanggapan masyarakat untuk Partai Perindo dan PDIP, sehingga Termohon menyampaikan rekapitulasi tanggapan masyarakat kepada Partai Perindo Kabupaten Dompu dan PDIP Kabupaten Dompu untuk dilakukan klarifikasi kepada Bakal Calon; **(vide BUKTI T-011)**

Sementara untuk Partai Nasional Demokrat (Pemohon), TIDAK MENDAPAT masukan dan tanggapan masyarakat termasuk terhadap

bakal calon an. Ir. Muttakun, sehingga Termohon tidak menyampaikan rekapitulasi tanggapan masyarakat kepada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu untuk dilakukan klarifikasi.

8. Bahwa pada masa penyampaian hasil klarifikasi oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023, TIDAK ADA Partai Politik yang menyampaikan hasil klarifikasi kepada Termohon.

9. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 Termohon mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor: 71/PM.02.02/K.NB.02/09/2023 Perihal : Saran Perbaikan, tertanggal 8 September 2023, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dompu telah mendapatkan informasi awal dari masyarakat terhadap bakal calon DPRD Kabupaten Dompu yang merupakan mantan Narapidana yang terdaftar dalam DCS Pemilu Tahun 2024, yang salah satunya Bakal Calon pemohon an. Ir. Muttakun; (Vide BUKTI T-012).



10. Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Dompu aquo meminta Termohon (KPU Kabupaten Dompu) untuk menindaklanjuti dengan mencermati dengan seksama syarat calon sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.

11. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Dompu aquo, Termohon melakukan pencermatan kembali terhadap DCS yang telah ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak/instansi terkait, langkah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan surat KPU RI nomor 856/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal: Pencermatan dan evaluasi DCS, tertanggal 25 Agustus 2023 (vide BUKTI T-013), yang pokoknya pada angka 2 menegaskan bahwa untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki bukti yang relevan terkait dokumen calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diduga tidak benar pada masa tanggapan masyarakat, maka:

- a. Status Calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pemeriksaan kembali dan disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasinya.
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b terdapat calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat karena dokumen yang tidak benar, maka disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu atau Calon DPD yang bersangkutan, bersamaan dengan status calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.



12. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Dompus, kemudian Termohon (KPU Kabupaten Dompus) melakukan klarifikasi dengan lembaga terkait dengan menyampaikan surat kepada:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri Dompus, Nomor : 434/PL.01.4-SD/5205/2/2023, Perihal : Permohonan Salinan Putusan Pengadilan, tanggal 8 september 2023. **(BUKTI T-014)**
 - b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus, Nomor : 437/PL.01.4-SD/5205/2/2023, Perihal : Permintaan Surat Keterangan, tanggal 11 september 2023. **(BUKTI T-015)**
13. Bahwa pada hari senin, 11 September 2023, Termohon memperoleh bukti dari hasil klarifikasi ke berbagai Instansi berwenang, bahwa Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dompus dari Partai Nasional Demokrat an. Ir. MUTTAKUN adalah MANTAN TERPIDANA berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan Termohon menyampaikan langsung informasi tersebut kepada Pengurus Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompus yang pada tanggal 11 September 2023, hadir langsung di kantor KPU Kabupaten Dompus adalah selaku Sekretaris Partai Nasional Demokrat (SAHLAN); **(BUKTI T-016)**
14. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 adalah batas akhir bagi KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan dan penetapan status Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) pasca hasil klarifikasi.

Selanjutnya melalui rapat pleno memutuskan calon sementara an. Ir. MUTTAKUN menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

15. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 KPU Kabupaten Dompu telah menyampaikan kepada Pemohon berupa Berita Acara Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu melalui SILON, serta fisiknya disampaikan pada tanggal 12 September 2023 di kantor KPU Kabupaten Dompu yang diterima langsung oleh SAHLAN selaku Sekretaris Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu; **(BUKTI T-017)**;

16. Bahwa Termohon telah memiliki alat bukti yang cukup bahwa calon sementara an. Ir. MUTTAKUN adalah MANTAN TERPIDANA sebagai berikut :



a. Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 153/Pid.B/2005/PN.DOM tanggal 27 Pebruari 2006: **(vide BUKTI T- 018)**

1. Menyatakan Ir. MUTTAKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menduduki kawasan hutan secara tidak sah”; melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UURI. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidanas penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 27/PID/2006/PT.MTR. tanggal 3 mei 2006 : **(vide BUKTI T-019)**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 153/Pid.B/2005/PN.DOM
3. Menyatakan Ir. MUTTAKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

4. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) minggu dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1571 K/Pid/2006 tanggal 29 Desember 2006:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. MUTTAKUN;
2. Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); **(vide BUKTI T- 020)**

d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) UURI. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah)”.

17. Bahwa bakal calon mantan terpidana harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 maka penerapan hukum terkait dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bagi Bakal Calon anggota



DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki status mantan terpidana adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan bagi Bakal Calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan ketentuan:
 2. Dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 3. Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; Yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 4. Bahwa untuk menghitung kapan mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ketentuan yang digunakan adalah persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (1) huruf g :

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latarbelakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.



2. Pasal 12 ayat (1) huruf b angka (11)

“Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dihitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan dihitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”

3. Pasal 18

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. Suarat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang

menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

- b. Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media masa.



Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka calon sementara an. Ir. MUTTAKUN adalah terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 78 (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang ancaman pidananya maksimal adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Sehingga calon sementara an. Ir. MUTTAKUN termasuk pihak yang dimaksud dalam ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka (1), dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, calon sementara an. Ir. MUTTAKUN pada masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu telah TIDAK JUJUR dalam mengisi dokumen MODEL BB. PERNYATAAN yang ditandatangani oleh bakal calon aquo diatas materai cukup, dimana yang bersangkutan mencentang kolom TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. Bahwa berdasarkan fakta, dokumen calon sementara an. Ir. MUTTAKUN TIDAK LENGKAP sebagai calon dengan status mantan terpidana, yaitu kekurangan dokumen berupa :

1. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
2. Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
3. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media masa.

Bahwa berdasar pernyataan calon sementara an. Ir. MUTTAKUN melalui akun media social facebook dan berbagai group whatsapp telah melakukan pembohongan public dengan mengutarakan bahwa yang bersangkutan BUKAN sebagai mantan terpidana. Ini membuktikan bahwa calon sementara an. Ir. MUTTAKUN dengan sengaja TIDAK JUJUR dalam mengisi dokumen MODEL BB. PERNYATAAN. (**vide BUKTI T-21**)

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti tersebut diatas, dalil – dalil pemohon dalam ALASAN PERMOHONAN PEMOHON angka 1 sampai dengan 13 TIDAK BENAR, hanya pendapat pribadi yang **TIDAK BERALASAN HUKUM** dan bersifat **OBSCUUR LIBEL**.

PETITUM

Dengan berdasarkan fakta dan uraian jawaban di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Pemilu 2024 ADALAH SAH.

Demikian jawaban Termohon ini Kami buat, kiranya Bawaslu Kabupaten Dompu dapat segera memeriksa dan memutus permohonan sengketa ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-15.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Foto copy Berita Acara Nomor :290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu	Sebagai bukti surat yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Dompu yang diusulkan oleh Partai Politik Nasional Demokrat yang dikatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
P.2	Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor :261/PL.01-BA/5205/2/2023 Tentang Hasil Verifikasi Adminsitrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara	Dokumen yang menyatakan bahwa bakal calon yang dikatakan TMS tersebut telah dikatakan Memenuhi Syara (MS)
P.3	Prin Out PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR,	-



	DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	
P.4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Tehnis penyusunan daftar calon seentara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/Kota	-
P.5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman tehknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan Perwakilan rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat kabupaten Kota/Dompu	-
P.6	Foto copy Surat Pernyataan Partai Politik Nomor :	Menerangkan bahwa partai politik tidak pernah memberikan klarifikasi dan lain sebagainya untuk partai politik memperbaiki segala syarat-syarat administrasi bakal Calon anggota DPRD dari partai Nasional Demokrat yang dikatakan belum lengkap.
P.7	Foto copy Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor :484/PL.01.4-SD/5205/2023 Beserta Lampirannya	-
P.8	Kartu Anggota Masing-Masing Pemohon	-
P.9	Undangan Klarifikasi	Untuk menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu hanya



		mengirimkan undangan Klarifikasi kepada Bakal Calon perihal adanya tanggapan dari Masyarakat dan tidak mengirimkannya kepada Partai Politik.
P.10	Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 222 Tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Dompus periode 2024-2029.	Untuk menerangkan bahwa bakal calon yang telah dikatakan TMS adalah calon yang sebelumnya sudah dikatakan MS oleh Termohon sendiri
P-11	Foto Copy Surat Mandat DPD Partai Nasional Demokrat untuk Muttakun	-
P-12	Surat Permohonan Dokumen Pada Pengadilan Negeri Dompus	-
P-13	Surat Pernyataan Operator Silon	-
P-14	Foto Copy Surat Mandat untuk Muhammad Islamsyah, S.Kom	-
P-15	Link Berita	-

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-27

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	SK Partai Nasional Demokrat	Menerangkan Kepengurusan Partai Nasional Demokrat Kab. Dompus.
T-2	Berita Acara Nomor 298/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS)	Menerangkan PERIHAL objek sengketa.



	Anggota DPRD Kabupaten Dompu. Tanggal 11 September 2023.	
T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 71/PM.02.02/K.NB. 02/09/2023 Perihal Saran Perbaikan. Tanggal 8 September 2023.	Menerangkan saran perbaikan DCS dari Bawaslu Kab. Dompu.
T-4	Bukti Pengajuan Permohonan PEMOHON pada Bawaslu Kabupaten Dompu pada Pukul 23.16 Wita Tanggal 14 September 2023.	Menerangkan tenggat Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon.
T-5	Daftar Hadir Partai Nasional Demokrat di KPU Kabupaten Dompu pada saat mendaftarkan Pemohon (Ir.Muttakun) yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Nasional Demokrat disaksikan oleh Bawaslu Kab.Dompu.	Menerangkan kehadiran partai Nasional Demokrat dalam pengajuan Bakal Calon.
T-6	MODEL PENERIMAAN.PENG AJUAN-PARPOL)Tanda Terima Dokumen Pangajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Nasional Demokrat (NASIONAL DEMOKRAT, Tanggal 11 Mei 2023).	Menerangkan Pengajuan Bakal Calon Partai Nasional Demokrat telah di terima.



T-7	MODEL BB PERNYATAAN. Surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dompu atas nama Ir. MUTTAKUN, Tanggal 2 Mei 2023).	Menerangkan Ir. Muttakun mencentang kolom TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN pada Model BB. PERNYATAAN.
T-8	MODEL BA HASIL AKHIR VERIFIKASI. BERITA ACARA Nomor : 241/PL.01-BA/5205/2/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupate/Kota, Tanggal 4 Agustus 2023).	Menerangkan bakal calon Ir. Muttakun telah Memenuhi Syarat (MS).
T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 222 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023.	Menerangkan Penetapan DCS.
T-10	MODEL PENGUMUMAN DCS DPRD KAB/KOTA. Pengumuman Nomor 387/PL.01.4-Pu/5205/2/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 19 Agustus 2023)	Menerangkan Termohon telah menerbitkan Pengumuman DCS.



T-11	Surat KPU Kabupaten Dompu untuk DPC Partai PERINDO dan Partai PDIP Tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 415/PL.01.4-SD/5205/2/2023. Sifat Penting Lampiran 1 (satu) Eks Perihal Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat.	Menerangkan bahwa termohon telah menyampaikan hasil klarifikasi Tanggapan Masyarakat kepada Partai Politik.
T-12	Surat Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 71/PM.02.02/K.NB.02/09/2023 Perihal Saran Perbaikan. Tanggal 8 September 2023.	Menerangkan saran perbaikan DCS dari Bawaslu Kab. Dompu.
T-13	Surat KPU RI Tanggal 25 Agustus 2023 Nomor : 856/PL.01.4-SD/05/2023 sifat Penting Perihal Pencematan dan Evaluasi Daftar Calon Semnetara (DCS).	Menerangkan dasar hukum termohon melakukan evaluasi DCS.
T-14	Surat KPU Kabupaten Dompu Tanggal 8 September 2023 Nomor 434/PL.01.4-SD/5205/2/2023 Perihal Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dompu.	Menerangkan bahwa termohon telah melakukan klarifikasi intansi berwenang (Pengadilan Negeri Dompu).
T-15	Surat KPU Kabupaten Dompu Tanggal 11 September 2023 Nomor 437/PL.01.4-	Menerangkan bahwa termohon telah melakukan klarifikasi intansi berwenang (LAPAS KELAS II B DOMPU).



	SD/5205/2/2023 Perihal Permintaan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Dompu.	
T-16	KPU Kabupaten Dompu / Termohon menyampaikan langsung informasi caleg atas nama Ir. Muttakun adalah MANTAN TERPIDANA kepada Sekretaris Partai Nasional Demokrat SAHLAN. pada tanggal 11 September 2023.	Menerangkan bahwa termohon sudah menyampaikan informasi hasil klarifikasi dari intansi berwenang kepada pengurus Partai Nasional Demokrat.
T-17	MODEL BA TANGGAPAN MASYRAKAT. Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Tanggal 11 September 2023 Nomor 290/PL.01.4- BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu.	Menerangkan hasil evaluasi DCS Partai Nasional Demokrat Kab. Dompu.
T-18	Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 153/Pid.B/2005/PN. DOM Tanggal 27 Pebruari 2006. Menerangkan Bahwa Ir. Muttakun adalah Mantan Terpidana.	Menerangkan bahwa calon sementara Ir. Muttakun pernah di jatuhi hukuman pidana.



T-19	Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 27/PID/2006/PT.MTR Tanggal 3 Mei 2006.	Menerangkan bahwa calon sementara Ir. Muttakun pernah di jatuhi hukuman pidana.
T-20	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1571 K/Pid/2006 Tanggal 29 Desember 2006.	Menerangkan bahwa calon sementara Ir. Muttakun pernah di jatuhi hukuman pidana.
T-21	Pernyataan Ir.Muttakun di berbagai Medial Sosial dan Group WhatsApp.	Menerangkan calon sementara Ir. Muttakun tidak jujur kepada publik bahwa dirinya pernah dijatuhi hukuman pidana.
T-22	Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Tanggal 19 April 2023 Nomor: 240/PL.01.4- Und/5205/2/2023. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.	Menerangkan Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Bersama Partai Politik dan Stakeholder.
	Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Tanggal 19 April 2023 Nomor: 241/PL.01.4- Und/5205/2/2023, Ketua Bawaslu Kab. Dompu	Menerangkan Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Bersama Partai Politik dan Stakeholder.
	Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Tanggal 19 April 2023 Nomor: 242/PL.01.4- Und/5205/2/2023, Kepala Instansi Terkait/Stakeholder	Menerangkan Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Bersama Partai Politik dan Stakeholder.
T-23	Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 26 April 2023 Nomor:	Menerangkan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Terkait



	248/PL.01.4- Und/5205/2/2023, Kepala Instansi Terkait/Stakeholder	
T-24	Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 28 April 2023 Nomor: 252/PL.01.4- Und/5205/2/2023, Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Menerangkan Undangan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik
T-25	Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 1 Juli 2023 Nomor: 336/PL.01.4- SD/5205/2/2023, Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	Menerangkan Undangan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik
	Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 1 Juli 2023 Nomor: 336/PL.01.4- SD/5205/2/2023, Ketua Bawaslu Kab. Dompus.	Menerangkan Undangan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik
T-26	Log Activity Pada Akun Admin Silon Kab.Dompus	Menerangkan Waktu Penyampaian Berita Acara (BA) Penetapan Status DCS Kepada Partai Politik Melalui SILON.
T-27	Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/SPP/DPC.PN/20 23 Tanggal 11 September 2023 Perihal Permohonan Proses Pemilu Terkait Berita Acara KPU Kabupaten Dompus Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan	

	dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Nomor 298/PL.01.4-BA/2/2023.	
--	--	--

b.Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

1. Ahmadin alias Doni

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu;
- Mengikuti proses pendaftaran Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dan mengungkapkan KPU Kabupaten Dompu Tidak melakukan koordinasi dan hanya satu kali menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Dompu yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).
- Pernah tanda tangan/ paraf pada daftar hadir Rapat Koordinasi di KPU Kabupaten Dompu konsultasi pada tanggal 29 April 2023;
- Mengakui dirinya hanya dua kali dalam seminggu berada di kantor sekretariat DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu dan tidak semua surat dia ketahui;
- Sangat jarang menghadiri undangan KPU Kabupaten Dompu karena yang intens menghadiri kegiatan di KPU Kabupaten Dompu adalah sdr. Sahlan selaku sekretaris partai dan sdr. Islamsyah selaku operator Silon;

2. Muhammad Islamsyah, S.Kom

- Bahwa saksi adalah Operator Silon Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu;





- Menjelaskan silon adalah sebuah sistem informasi pencalonan yang dimana semua data dari setiap calon yang mengajukan pencalonan dari sebuah partai wajib memasukan semua informasi kedalam sistem silon, dan mengakui mengenal saudara pemohon Principal sebagai bakal calon legislatif dan merupakan salah satu yang saya urus berkasnya;
- Sebagai seorang operator Silon semua berkas hardcopy dan soft copy bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu didapatkan dari partai;
- Menjelaskan garis kordinasi komunikasi partai dengan operator silon adalah melalui sekretaris partai;
- Mengakui tanda tangan dirinya pada buku register/daftar hadir Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan dan Aplikasi Silon di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 20 April 2023;
- Sangat memahami Silon sebagai Sistem Informasi Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Semua bacaleg dari Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu sudah terpenuhi semua persyaratannya termasuk principal;
- Sering datang konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu meskipun tidak ada undangan untuk itu, serta mengakui tidak ada kendala dalam proses upload ke Silon.
- memahami terkait terpidana atau yang pernah dijatuhi hukuman selama lima tahun lebih atau lebih wajib menyampaikan Surat Putusan Pengadilan dan surat dari Lembaga Permasayarakatan; dan
- memahami tata cara penginputan/pengunggahan dokumen syarat bagi mantan pidana dalam aplikasi silon.

b) Ahli

Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum. Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk hukum Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon

Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu adalah BERITA ACARA bukan KEPUTUSAN. Berita acara biasanya merupakan catatan proses persidangan untuk melakukan check and re check dan/atau menemukan fakta baru yang pada akhirnya dibuat Keputusan, dan Keputusan lazimnya dalam sebuah organisasi biasanya dilakukan dalam sebuah rapat paripurna/pleno;

2. Bahwa dalam sengketa proses pemilu ini baik Pemohon maupun Termohon memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi obyek sengketa, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dalam sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Dompu;
3. Bahwa menurut Termohon (KPU Kabupaten Dompu) syarat administrasi sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Dompu (obyek sengketa), menyatakan bahwa Ir Muttakun adalah bakal calon yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2024 – 2029 karena tidak melampirkan Surat Putusan Pengadilan Yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht); Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Masyarakat dan Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai terpidana;
4. Bahwa dalam surat permohonan adjudikasi, pemohon menyatakan bahwa telah mengajukan dokumen-dokumen administrasi dengan tahapan yang dibuat oleh KPU sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 jo Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 jo Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Ir Muttakun telah memenuhi syarat atau MS;
5. Bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diklarifikasi terlebih dahulu perbedaan Berita Acara dan Keputusan dalam hukum administrasi Negara. Berita Acara dibutuhkan sebagai bahan sebelum membuat keputusan dan oleh karena itu bisa dikatakan, belum final.



Berita Acara KPU Dompu Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 September 2023 adalah sebuah proses “pengujian” pemenuhan kelengkapan administrasi dalam forum sidang Bawaslu sebelum ditetapkan menjadi Keputusan;

6. Bahwa Keputusan adalah tindakan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 30/2014); Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); Syarat sahnya Keputusan itu meliputi : a) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, b) dibuat sesuai prosedur dan c) Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan (Pasal 52 UU Nomor 30/2014);
7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 59 menyebutkan bahwa: “Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi warga masyarakat dapat memuat syarat syarat yang tidak bertentangan dengan hukum. Syarat syarat dimaksud berupa ketentuan mulai dan berakhirnya : a)keputusan dengan batas waktu, b) keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang, c) Keputusan dengan penarikan, d) keputusan dengan tugas, dan/atau e) keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum;
8. Bahwa dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya keputusan yang



bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah adanya data, fakta dan informasi yang berubah terhadap keputusan; Ketentuan Pasal ini mengandung makna bahwa sebuah keputusan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan jika persyaratan dalam undang undang belum terpenuhi;

9. Bahwa ketentuan Pasal 59 ini berkaitan dengan Pasal 63 (tafsir sistimatis) yang menyebutkan bahwa (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a) kesalahan konsiderans, b) kesalahan redaksional, c) perubahan dasar pembuatan keputusan , dan/atau d) Fakta baru. (2) Perubahan diatas harus mencantumkan alasan obyektif dan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), (3) Keputusan perubahan hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat pemerintahan yang menetapkan Surat Keputusan (Asas Contrarius Actus) dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut, (4) Keputusan perubahan dilakukan paling lama lima hari 5 (lima) kerja sejak ditemukannya alasan perubahan dan (5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.



Dari hasil kajian antara norma (sollen) dengan fakta hukum (sein) maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah terjadi mis-interpretasi yang berakibat terjadi mis-komunikasi antara Pemohon dan Termohon didalam memahami Keputusan KPU Dompu Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 September 2023;
2. KPU perlu secara konsisten dan fleksibel melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan, melaksanakan tahapan sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023;



3. Pemohon wajib untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditentukan oleh KPU termasuk memberikan dokumen dokumen yang diperlukan demi kelancaran tahapan tahapan pemilu selanjutnya;
4. Kedua belah pihak, perlu saling menghormati pada posisi dan jabatan masing masing dan tidak saling menyandera yang pada akhirnya merugikan semua pihak.
5. Sebuah itikad baik yang memang harus dilaksanakan supaya tingkat kepercayaan publik itu kan semakin baik.. disisi lain KPU itu bahwa harus dihormati karena melaksanakan tugas dan sekali lagi sudah saya katakan bahwa KPU itu tidak akan macam-macam karena sesuai dengan format.. dan format itu iya atau tidak, lengkap atau tidak ya... bahasanya itu iya atau tidak saja kalau lengkap dikumpulkan kalau tidak ya tidak dan itu kita sepakati oleh karena itu solusinya kalau memang ada kenapa harus disimpan serahkan saja ke KPU agar bisa diproses.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi:

1. M. Ikhsan Matcora

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu;
- Sangat sering menghadiri undangan koordinasi, sosialisasi ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu;
- Sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu; terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon, serta tidak ada kesulitan dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu;
- Hadir di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 12 September 2023 dalam rangka menghadiri undangan untuk penerimaan BA penetapan status terhadap masukan dan taggapan masyarakat pada DCS Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang

memuat status TMS pada salah satu calon sementara Partai Demokrat, dan mengakui bahwa kehadirannya tersebut juga bersamaan dengan sdr. Sahlan selaku sekretaris Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompus;

- Mengakui bahwa TMS salah satu calon sementara dari Partai Demokrat adalah kekeliruan internal partainya sendiri, sehingga tidak memaksakan KPU Kabupaten Dompus untuk menempuh mekanisme yang diluar ketentuan;
- Mengakui bahwa pimpinan Partai Demokrat memahami penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Dompus sebagai tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompus, telah melewati masa perbaikan sehingga sebagai solusi partainya akan melakukan pergantian calon TMS dengan calon Pengganti pada tanggal 20 September 2023



2. Islamsyah Yudin

- Bahwa saksi adalah Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Dompus sekaligus Liaison Officer (LO) Partai Bulan Bintang;
- Pernah hadir Bersama operator Silon dalam kegiatan Bimtek;
- Sangat sering mengikuti koordinasi, sosialisasi ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompus, sehingga sampai tidak ingat jumlahnya;
- Sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompus terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon dan cara penginputan dan upload dokumen pada Silon;
- Mengakui dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompus tidak ada kesulitan.

3. Syamsudin

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua dan Komite Pemilihan Partai Amanat Nasional. Termasuk mengurus berkas-berkas calon kemudian mengakomodir yang lain sebagai operator, sebagai LO, Sebagai Silon, kami sebagai ketua komite. Jadi kami hadir disini sebenarnya yang sering melakukan koordinasi dengan KPU adalah Liaison Officer (LO) saudara Iskandar.



- Mengakui yang mengurus persyaratan calon itu adalah caeg-caleg itu sendiri. Misalnya mengurus SKCK di Kepolisian. Mengurus Keterangan Kesehatan adalah misalnya di Rumah Sakit. Semua sampe ke Pengadilan adalah calon-calon itu sendiri. Kemudian setelah semuanya rampung diserahkan kepada kami karna kami sebagai komite yang ada di pemenangan Pemilu yang ada dikantor kami. Kemudian setelah itu kami lakukan penguploadan ke Silon;
- Mengakui sebelum menyerah dokumen kepada bakal calon, dipastikan keabsahan, termasuk masalah legalisir kemudian tanggal sesuai dengan keseragaman pada ijazah, ktp.jadi ada semua dokumen-dokumen para caleg. Kemudian yang menyangkut dengan ada yang juga ikut calon kalo gak salah mantan narapidana juga dulu tapi karna belum sampe 5 tahun jadi kami selalu lakukan konsultasi dengan KPU;
- Melakukan konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu terkait bakal calon Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi Mantan Terpidana, namun tidak jadi dicalonkan karena memahami Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan yang dijelaskan oleh KPU Kabupaten Dompu, sehingga mengajukan bakal calon yang benar-benar yang memenuhi syarat;
- Mengetahui bahwa MODEL BB Pernyataan itu dibuat dan ditanda tangani langsung oleh bakal calon masing-masing, meskipun petugas partailah yang menyiapkan formulirnya dan membantu mengarahkan dalam pengisiannya;
- Mengakui KPU Kabupaten Dompu sangat intens memberikan pemahaman tata cara pencalonan dan syarat calon dalam berbagai kesempatan, baik forum formal ataupun yang sifatnya konsultasi lisan.;
- Mengakui semua komisioner KPU Dompu sangat ramah dan baik dalam melayani konsultasi partai politik, sehingga tidak ada kesulitan dalam memperoleh informasi dan penjelasan;

4. Prof. Dr. Sutarto

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Perindo Kabupaten Dompu;



- Mengakui partainya mendapat surat dari KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 29 Agustus 2023 terkait rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) calon sementara partai Perindo pada DCS untuk dilakukan klarifikasi oleh Partai Perindo kepada calon sementara dan hasil klarifikasi akan disampaikan kepada KPU Dompu pada rentang waktu tanggal 1 – 7 September 2023;
- Memahami Partai politik yang memiliki wewenang dalam melakukan klarifikasi terhadap calon yang terindikasi TMS berdasarkan tanggapan masyarakat ataupun saran dan rekomendasi Bawaslu;
- Tidak menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Dompu karena memang berniat untuk langsung mengganti dua calon sementara yang TMS tersebut antara tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023;
- Mengakui partainya menerima BA penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca tanggapan masyarakat pada tanggal 11 September 2023 antara pukul 22.00 hingga 23.00 wita melalui Silon, sementara Berita Acara (BA) dalam bentuk fisik diterima pada tanggal 12 September 2023 oleh petugas penghubung partai Perindo di AULA kantor KPU Kabupaten Dompu.

D. KESIMPULAN PEMOHON, TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada hari Senin tanggal 25 September 2023.

a. KESIMPULAN PEMOHON

I. Bahwa setelah mengikuti dan mencermati segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan jawaban termohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli. Maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi Perihal Permohonan Pemohon Tidak Jelas, Obyek Permohonan Pemohon Nebis In Idem, Pemohon Tidak Memiliki

Kedudukan Hukum, Dan Permohonan Pemohon Diajukukan Telah Lampau Waktu.

2. Bahwa dalil termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas adalah dalil yang keliru, sebab dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon telah cukup jelas, dimana dalam permohonannya dengan tegas pemohon utarakan bahwa pemohon mengajukan permohonan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah mengeluarkan BA Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang PENETAPAN STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU.

3. Bahwa kemudian BA Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 telah berulang kali pemohon sampaikan baik dalam obyek sengketa permohonan pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam halaman kedua surat permohonan pemohon, juga sudah beberapa kali pemohon uraikan dalam sub bab bagian pokok permohonan pemohon, dan juga telah sangat jelas pemohon uraikan dalam posita dan juga petitum permohonan pemohon.

Bahwa berkaitan dengan perihal yang menuliskan soal Nomor BA 298/PL.01.4-BA/5205/2/2023 adalah merupakan Murni kesalahan pengetikan angka 8 dan juga 0, sehingga hal tersebut tidaklah patut untuk dikatakan telah membuat permohonan pemohon tidak jelas.

4. Permohonan pemohon *Nebis In Idem*.

Bahwa eksepsi termohon perihal permohonan pemohon nebis in idem karena BA Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 yang dijadikan obyek sengketa dalam permohonan tersebut adalah BA yang dikeluarkan berdasarkan atas saran dari bawaslu kabupaten dompu;

Bahwa dalil termohon tersebut jelaslah sangat keliru dan terlihat bahwa termohon sama sekali tidak memahami asas nebis in idem, sehingga menurut pemohon tidaklah patut untuk pemohon komentari dan patutlah untuk dikesampingkan;

5. Pemohon dalam hal ini Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh Ir. Muttakun adalah tidak memiliki kedudukan hukum.

Bahwa eksepsi temohon soal kedudukan hukum tersebut patutlah untuk dikesampingkan, sebab Ir. Muttakun dalam hal ini bertindak



sebagai pemohon mewakili ketua Partai Nasional Demokrat kabupaten Dompu telah mendapatkan surat mandate, sebagaimana dalam bukti P-11, sehingga menurut pemohon eksepsi termohon soal ini patutlah untuk ditolak;

6. Eksepsi termohon soal jangka waktu pengajuan permohonan pemohon yang telah lewat waktu.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dan telah dinyatakan lengkap dari kurang lebih jam 15. 00 wita oleh Bawaslu Kabupaten Dompu;

Bahwa kemudian, termohon mendalilkan hal tersebut berdasarkan bukti daftar hadir dari bawaslu yang kemudian menurut pemohon alat bukti yang digunakan tersebut juga tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti sebab surat-surat dan buku dari bawaslu tersebut sepengetahuan pemohon belumlah mendapatkan ijin dari bawaslu, dan bawaslu sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu seharusnya bersifat netral dan tidak sembarang memberikan alat bukti apalagi alat bukti yang diberikan tersebut digunakan lagi dalam proses pembuktian dalam sidang adjudikasi yang digelar oleh bawaslu sendiri;

Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut, pemohon juga meminta kepada pimpinan bawaslu kabupaten dompu untuk mencari tau, dari mana alat bukti tersebut diperoleh oleh termohon.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten dompu, yang menjadi obyek sengketanya adalah Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang PENETAPAN STATUS TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada Tanggal 11 september 2023;

2. Bahwa BA yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dompu tersebut berdasarkan Bukti P-1 dan T- yang diajukan oleh termohon sendiri adalah BA yang dikeluarkan berdasarkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
3. Bahwa BA tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah BA yang dikeluarkan pada tanggal 11 september 2023 dan kemudian diberikan kepada pemohon melalui sekretaris partai yang bernama sahan pada tanggal 12 september 2023, sehingga menurut pemohon, Termohon dalam menerbitkan BA tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota yang menentukan bahwa :

- a. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota Dpr, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69;
- b. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 hari terhitung sejak DCS diumumkan;
- d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat. Dan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023;

Bahwa kemudian, selain melanggar ketentuan PKPU Nomor 10 tahun 2023, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu juga telah melanggar ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



sebagaimana dalam Lampiran I keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut. dimana KPU Kabupaten Dompu telah mengabaikan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan DCS dalam pertauran tersebut;

Bahwa dalam tahapan –tahapan tersebut menentukan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dimulai pada tanggal 19 agustus 2023 sampai dengan 28 agustus 2023, dan rekapitulasi masukan dan tanggapan dimulai pada tanggal 29 agustus 2023, kemudian permintaan klarifikasinya kepada partai Politik dimulai pada tanggal 29 agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 agustus 2023, Penyampaian hasil klarifikasi pada tanggal 1 september 2023 sampai dengan 7 september 2023, baru kemudian pencermatan dan penetapan pada tanggal 8 september 2023 sampai dengan 11 september 2023. Namun justru oleh Komis Pemilihan Umum kabupaten Dompu, justru menerima masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 8 september 2023, dan tanggapan tersebut juga tidak dimasukkan kepada Komisi Pemilihan Umum melainkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Dompu kemudian mengeluarkan BA Penetapan TMS terhadap Bakal calon anggota DPRD yang bernama Ir. Muttakun;



4. Bahwa kemudian, Termohon juga telah salah dan keliru menyatakan bahwa saran Perbaikan dari bawaslu kabupaten Dompu sebagai Masukan dan Tanggapan masyarakat, oleh karena dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 jo Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa Saran Perbaikan dari bawaslu adalah Masukan dan Tanggapan Masyarakat, sehingga kemudian menurut pemohon tindakan termohon adalah merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, dan bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa kemudian, jika saran perbaikan dari bawaslu dianggap sebagai masukan dan tanggapan masyarakat, seharusnya

Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu juga tetap tunduk dan memperhatikan batas-batas waktu untuk pengajuan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan termohon tidak boleh bertindak melebihi dan atau diluar dari pada tahapan dimaksud;

5. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan Termohon juga telah melanggar ketentuan dalam pasal 72 PKPU Nomor 10 tahun 2023, dimana dalam pasal tersebut mengharuskan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat, namun justru setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat (sekalipun dikatakan sebagai saran perbaikan bawaslu) oleh KPU Kabupaten Dompu justru sama sekali tidak mengirimkan surat klarifikasi kepada partai Politik dalam hal ini kepada Partai Nasional Demokrat dan hanya menyerahkan berita Acara secara Silon pada tanggal 11 september 2023 yang tidak ada buktinya kemudian sudah dibantah oleh Op Silon Nasional Demokrat dan kemudian menyerahkan fisiknya pada tanggal 12 september 2023.

Bahwa kemudian, menurut pemohon berdasarkan fata-fakta didalam persidangan, bahwa tindakan termohon dalam Hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu adalah tindakan penyalagunaan kewenangan, dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang telah melanggr banyak Hak bacaleg-bacaleg baik dari partai Nasional Demokrat dan juga dari partai lainnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa Bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan ini baik itu Berita Acara dari partai Demokrat yang diberi tanda (T-2) dan berita acara dari PDIP dan Perindo yang diberi tanda T-8 yang pada Pokoknya dalam bukti surat tersebut menerangkan Perihal Masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana isi berita acara yang dibacakan sendiri oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh termohon, baik saksi Atas Nama Ihsan Macora, saksi Prof. Sutarto dan saksi-saksi lainnya. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi tersebut dengan jelas menerangkan bahwa para bacaleg itu di



TMSkan karena Masukan dan Tanggapan masyarakat dan tidak menyebutkan soal saran Perbaikan;

Bahwa kemudian, yang lebih paranya lagi, dalam dua Bacaleg perindo yang mendapatkan masukan dan Tanggapan masyarakat pada tanggal 28 agustus 2023, oleh Termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada partai Politik Perindo, sedangkan untuk partai-partai lain tidak dilakukan klarifikasi tetapi langsung diserahkan BA dan disuruh mengganti bacalegnya;

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan Pemohon menduga bahwa memang sedari awal soal kekurangan Bukti-bukti administrasi dari Bakal calon yang diusulkan oleh Pemohon yaitu Ir. Muttakun memang sudah disadari oleh Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, tetapi memang tidak ingin di Informasikan terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga kemudian Pemohon tidak lagi memiliki waktu untuk memperbaiki segala Dokumen dimaksud dan atau Pemohon memang menduga bahwa ada Oknum-Oknum yang memang dengan sengaja ingin menjatuhkan Nama baik dan martabat terhadap diri Bacaleg Pemohon yakni Ir. Muttakun. Hal ini kemudian pemohon kaitkan dengan beberapa pernyataan dimedia yang terkesan menyerang pribadi bacaleg dengan menyatakan bahwasanya tidak jujur dan seterusnya, padahal faktanya menurut Pemohon kata tidak jujur tersebut jelaslah berbeda dengan tidak tahu, dan apalagi oleh pemohon dalam fakta persidangan kali ini telah cukup menunjukkan ihtikad baiknya dan bersedia untuk memperbaiki segala dokumen-dokumen yang kurang karena sedari awal memang pemohon (Ir. Mutakun) tidak mengetahui perihal Putusan dan lain sebagainya tersebut, bahwa kemudian, menurut pemohon, sebelum termohon menyatakan pada beberapa Media soal alasan diTMSkan beberapa bacaleg seharusnya terlebih dahulu dilakukan klarifikasi untuk mencari tau kebenarannya dan tidak kemudian bertindak diluar dari pada ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa kemudian, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh pemohon dan juga saksi yang dihadirkan oleh termohon, pada dasarnya para saksi menerangkan bahwa mereka



menerima Berita Acara yang pada poinnya menerangkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat dan tidak mengetahui dan menemukan tulisan hasil saran perbaikan dari bawaslu dalam Berita acara yang diterima.

Bahwa para saksi juga sepakat menyatakan masukan dan tanggapan masyarakat itu berbeda dengan saran perbaikan. Sehingga kemudian menurut pemohon tindakan termohon yang menyatakan saran perbaikan dari bawaslu adalah tanggapan masyarakat tanpa dasar hukum adalah tindakan mal administrasi;

7. Bahwa menurut pemohon, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu selama persidangan tidak mampu membuktikan bahwa apakah saran perbaikan dari Bawaslu dapat dikatakan sebagai Masukan dan Tanggapan dari masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 Pkpu Nomor 10 tahun 2023, Jo Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023, jo keputusan KPU Nomor 1026 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023. Dan termohon juga sudah secara terang menyebutkan dalam fakta persidangan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Ir. Muttakun muncul ditanggal 8 september 2023 sebagaimana yang disebutkan dalam Posita nomor 8 dalam Jawaban termohon, dan hal tersebut telah melampaui waktu masukan dan dan tanggapan masyarakat yang hanya diberikan waktu 10 hari paska pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yakni sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 agustus 2023;
8. Bahwa selain dari soal tersebut diatas, dalam beberapa bukti surat yang dihadirkan oleh pemohon dan juga dari keterangan saksi-saksi, bahwa termohon tidak melakukan sosialisasi dan jikalau pun melakukan sosialisasi, sosialisasi tersebut hanya membahas soal syarat-syarat Umum saja dan tidak secara Khusus dan lebih terperinci;
9. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah lalai dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar pijakan termohon dalam bertindak, termohon telah melakukan pelanggaran Administratif, karena telah dengan terang menyatakan bahwa para bakal calon anggota



diTMSkan karena masukan dan tanggapan masyarakat, tetapi disatu sisi para termohon tidak mampu membuktikan masyarakat mana yang memberikan masukan dan tanggapan serta apakah kriteria masukan dan tanggapan masyarakat sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 71 PKPU Nomor 10 tahun 2023, justru dalam fakta persidangan Termohon mengTMSkan Ir. Muttakun itu berdasarkan saran perbaikan dari bawaslu kabupaten dompu dan bukan dari masukan dan tanggapan masyarakat sehingga menurut Pemohon BA Nomor : 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Dompu) adalah BA yang batal demi hukum, karena alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Berita acara tersebut dikeluarkan oleh termohon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sejak tanggal 8 september 2023 telah lampau waktunya berdasarkan tahapan-tahapan pemilu didalam keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 yakni Tanggapan Masyarakat di berikan pada maksimal 10 hari sejak DCS diumumkan yakni tgl 19 sampa dengan 28 september 2023,
- b. Berita acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 september dan kemudian diberikan kepada partai politik ditanggal 12 september 2023 tanpa terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu baik kepada Partai Politik yang mengusulkan bakal calon sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2017 dan atau pada bakal calonnya yakni Ir. Muttakun;
- c. Bahwa berita acara tersebut berdasarkan dalam fakta persidangan yang diakui sendiri oleh termohon bukanlah dari tanggapan masyarakat melainkan dari Saran Perbaikan bawaslu, namun oleh Termohon justru mengeluarkan BA dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat dan tidak menyebutkan soal saran perbaikan dari bawaslu, sehingga BA tersebut menjadi tidak jelas, dan tindakan termohon adalah tindakan mal administrasi karena sudah menyatakan bahwa saran perbaikan dari bawaslu adalah Masukan dan Tanggapan masyarakat,

sementara dalam peraturannya sudah jelas menentukan bahwa “masukan dan tanggapan masyarakat adalah tanggapan yang disampaikan langsung oleh masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan atau KPU Kabupaten/Kota, dengan melampirkan kartu identitas diri, bukti surat yang meyakinkan dan lain sebagainya” sehingga, dengan menyatakan bahwa saran perbaikan adalah masukan dan tanggapan masyarakat adalah tindakan yang diluar kewenangan Komisi Pemilihan Umum kabupaten dompu. (Termohon telah lalai dan diduga telah melakukan mal administrasi yang merugikan bakal calon anggota DPRD atas nama Ir. Muttakun);

- d. Tindakan termohon dalam mengeluarkan berita acara tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu telah melanggar ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian telah melanggar ketentuan dalam pasal 71, 72, 73, 74 PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan telah melanggar ketentuan tahapan-tahapan pemilu yang diatur dalam keputusan KPU Nomor 996 jo 1026 tahun 2023;



PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kesimpulan diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pemohon sekiranya Mohon kepada Majelis Ajudikasi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan / Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dprd Kabupaten Dompu, Tanggal 11 September 2023;
4. Memerintahkan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) untuk menetapkan Ir. Muttakun sebagai bakal

calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu Priode 2024-2029 yang telah memenuhi syarat (MS);

5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu) untuk menetapkan Ir. Muttakun sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 dari dapil 1 kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dari Partai Nasional Demokrat;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menunda segala proses pendaftaran pengganti Daftar Calon Sementara Partai Politik Terhadap Calon-calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Nasional Demokrat yang dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sampai dengan proses sengketa ini mendapat putusan majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Dompu.
7. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon telah melanggar hak-hak para pemohon;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk Melaksanakan segala isi keputusan ini;



Subsidiar:

Atau Apabila Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

b. KESIMPULAN TERMOHON

Setelah Termohon mengikuti seluruh proses sidang adjudikasi penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, memperhatikan dalil permohonan pemohon, Alat Bukti (AB) Termohon, Keterangan Saksi dan Saksi Ahli Pemohon, Keterangan Saksi Termohon, serta fakta-fakta dalam sidang adjudikasi sengketa proses pemilu, maka dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa:
“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (7) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa antara peserta Pemilihan Umum dengan penyelenggara Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan:
“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menegaskan :
“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. KPU;

- b. KPU Provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota,
sesuai dengan tingkatannya.”

6. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 September 2023 yang dijadikan obyek dalam sengketa pemilihan umum ini adalah Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dompu.
7. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 6 diatas, maka TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, memiliki kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Dompu.



DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menyatakan tetap pada jawaban tertanggal 20 September 2023 yang dibacakan dalam persidangan adjudikasi tanggal 21 September 2023, sehingga Termohon menyatakan tetap **MENOLAK** dengan tegas dalil permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 3 undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa peserta Pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah PARTAI POLITIK, bukan calon anggota DPRD, maka yang berhak mengajukan permohonan gugatan sengketa ke Bawaslu adalah PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Tahun 2024 sesuai tingkatannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menegaskan bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b), huruf (c) angka I dan huruf (d) diwakili oleh ; KETUA dan SEKRETARIS atau sebutan lain, untuk partai politik calon peserta pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kab/Kota;

Bahwa dalam persidangan adjudikasi tidak terbantahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat nomor;179-Kpts/DPP-Nasional Demokrat/IV/2023 tentang

Pengesahan Pengurus Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2023 – 2024, yang ditetapkan di Jakarta tanggal, 23 April 2024.

Bahwa berdasarkan **BUKTI T-001**, Ketua Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu adalah **H. Abdul Kader Jaelani**, Sekertaris : **Sahlan**, dan bendahara adalah ; Slamet Hartono; Sementara berdasarkan SK yang sama bahwa Ir. Muttakun selaku pemohon adalah selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik; Sementara alat bukti pemohon berupa bukti P-11 yang ditambahkan pada persidangan kedua tidaklah membantah bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon adalah H. Abdul Kader Jaelani sebagai ketua dan Sahlan sebagai Sekretaris.

Bahwa dalam persidangan terungkap pada bagian Perihal Permohonan Pemohon Nomor 01/SPP/DPC.PN/IX/2023 Tanggal 14 September 2023, dimana pada bagian PERIHAL Permohonan, yang dijadikan objek sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 298/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Tanggal 11 September 2023 yang dijadikan objek sengketa sebagaimana adalah Berita Acara Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu untuk Partai Politik Peserta Pemilu PARTAI DEMOKRAT, (**BUKTI T- 027**) sehingga permohonan pemohon **obscuur libel**;



3. Bahwa sebagaimana **bukti T-003**, dalam persidangan adjudikasi terungkap bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2024 yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan *aquo* adalah akibat dari saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 71/PM.02.02/K.NB.02/09/2023 perihal : saran perbaikan, tertanggal 8 September 2023, diman sebelum pemeriksaan persidangan ini Bawaslu Kabupaten Dompu sudah pernah melakukan klarifikasi/pemeriksaan terhadap

Ir.Muttakun, sehingga Bawaslu Kabupaten Dompu dapat menerapkan asas ***nebis in idem*** dalam pemeriksaan perkara ***a quo***.

4. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum diatas, terbukti adanya *error in persona* pada Pemohon, sehingga **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM** dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini.
5. Bahwa dalam persidangan tidak terbantahkan **BUKTI T-004**, bahwa permohonan diajukan oleh pemohon pada tanggal 14 September 2023 **pukul 23.16 WITA**, sedangkan Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 11 September 2023 yang telah disampaikan melalui Silon pada tanggal 11 September 2023 yang fisiknya diterima Sekretaris Partai Nasional Demokrat pada tanggal 12 september 2023, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah MELAMPAUI tenggat waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu :
 - a. Pasal 26 ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung SEJAK tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu;
 - b. Pasal 34 ayat (1) : dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, kelengkapan permohonan disampaikan melalui loket penerimaan permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dikantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Penyampaian kelengkapan permohonan dilaksanakan ;
 - 1) mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat untuk hari senin sampai kamis, dan
 - 2) Mulai pukul 08-00 sampai dengan pukul 16,30 waktu setempat untuk hari jumat;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa :



- a. Bukti tertulis berupa bukti P-1 s.d bukti P- 15, namun bukti – bukti tersebut tidaklah relevan dan tidak terkait dengan substansi yang dimasalahkan Pemohon yaitu kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon yang tidak dipenuhi calon pemohon an. Ir. Muttakun sebagai mantan terpidana, yang diakibatkan dari ketidak jujurannya dalam membuat pernyataan diri bakal calon pada MODEL BB. PERNYATAAN
- b. Mengajukan saksi ahli yaitu Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum. Ahli tersebut dalam pendapatnya menyatakan bahwa “administrasi itu kaku dan harus dipenuhi. Administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota itu sifatnya kumulatif, sehingga jika satu saja ada yang tidak terpenuhi maka akan menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”.



Namun disisi lain terdapat kekeliruan dalam berpendapat bahwa “Calon yang TMS dapat menyampaikan dokumen yang dianggap kurang kapan saja, hanya dengan alasan bahwa bakal calon ber-*i*’tikad baik atau tidak memiliki niat jahat ”.

Bahwa tahapan dan jadwal pelaksanaan pengajuan bakal calon oleh Partai Politik telah diatur secara rigit dalam Lampiran I Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota *jo.* Keputusan KPU RI No. 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No. 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, yang didalamnya tidak terdapat tahapan penyampaian dokumen perbaikan pasca penetapan DCS.

Fakta persidangan telah membuktikan bahwa penetapan status TMS terhadap calon sementara Pemohon an. Ir. MUTTAKUN sebagai tindak lanjut atas keluarnya surat Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 71/PM.02.02/K.NB.02/09/2023 perihal : saran perbaikan, tertanggal 8 September 2023, telah melewati dari

ketentuan MASA PERBAIKAN, terlebih lagi bahwa KPU Kabupaten Dompu tidak memiliki wewenang untuk menerima dokumen persyaratan calon dalam bentuk *hardcopy*, melainkan semua dokumen bakal calon diunggah oleh operator SILON masing-masing Partai Politik yang memiliki akun dan password untuk itu. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat majelis untuk memakainya, apabila bertentangan dengan fakta atau ketentuan perundang-undangan atau keyakinan majelis, maka majelis bisa saja mengesampingkan keterangan ahli tersebut.

c. 2 (dua) orang saksi fakta , yaitu :

1) Ahmadin alias Doni (Wakil Sekretaris Partai Nasional Demokrat)

- a. Diungkapkan bahwa KPU Tidak melakukan koordinasi dan hanya satu kali menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Dompu yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023 pada saat penetapan DCS, tetapi saksi dihadapan majelis mengakui pernah tanda tangan/ paraf pada daftar hadir Rapat Koordinasi di KPU Kabupaten Dompu konsultasi pada tanggal 29 April 2023;
- b. Diungkapkan tidak pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Dompu perihal pemberitahuan, klarifikasi dan penetapan status TMS pada Ir. Muttakun pada tanggal 11 dan 12 September 2023, tetapi saksi Mengakui bahwa dirinya hanya dua kali dalam seminggu berada di kantor Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu, tidak semua surat dia ketahui. ;
- c. Diungkapkan bahwa dirinya mengakui sangat jarang menghadiri undangan KPU Kabupaten Dompu karena yang intens menghadiri kegiatan di KPU Kabupaten Dompu adalah sdr. Sahlan selaku sekretaris partai dan sdr. Islamsyah selaku operator Silon;

2) M. Islamsyah alias Deby (Operator Silon Partai Nasional Demokrat)





- a. Mengakui di hadapan majelis tanda tangan dirinya pada buku register/daftar hadir Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan dan Aplikasi Silon di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 20 April 2023;
- b. Mengakui sangat memahami Silon sebagai system informasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mengakui bahwa dirinya sering datang konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu meskipun tidak ada undangan untuk itu, serta mengakui tidak ada kendala dalam proses upload ke Silon.
- d. Mengakui bahwa KPU Kabupaten Dompu telah menjelaskan persyaratan untuk bakal calon dengan status khusus seperti PERNAH DIPIDANA meskipun hanya difahami secara garis besar saja.
- e. Mengakui bahwa saksi memahami tata cara penginputan dokumen syarat bagi mantan pidana dalam aplikasi silon.
- f. Mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui adanya bakal calon dari partai Nasional Demokrat yang terindikasi MANTAN TERPIDANA, karena dirinya hanya bertugas mengunggah ke Silon atas dokumen bakal calon yang telah terkumpul di partai.

Bahwa keterangan kedua orang saksi fakta tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan pemohon yaitu menyangkut status calon sementara an. Ir. MUTTAKUN yang dinyatakan TMS akibat kekeliruan, TIDAK BENAR dan TIDAK JUJUR dalam pengisian dokumen calon sebagai mantan terpidana, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dikesampingkan.

7. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa :

- a. Bukti tertulis berupa bukti T-001 s.d bukti T-027 yang membuktikan bahwa penetapan TMS calon sementara an. Ir.Muttakun adalah benar dan sesuai prosedur, sebagai akibat calon yang TIDAK BENAR dan TIDAK JUJUR dalam mengisi MODEL BB. PERNYATAAN, sehingga dokumen persyaratan calon *in casu* adalah TIDAK BENAR dan TIDAK LENGKAP.
- b. 4 (Empat) orang saksi fakta, yaitu :

1. M. Ikhsan Matcora (Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Dompu)
 - a. Mengakui bahwa dirinya sangat sering menghadiri undangan koordinasi, sosialisasi ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu;
 - b. Mengakui bahwa sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu; terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon, serta tidak ada kesulitan dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu;
 - c. Mengakui hadir di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 12 September 2023 dalam rangka menghadiri undangan untuk penerimaan BA penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada DCS Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang memuat status TMS pada salah satu calon sementara Partai Demokrat, dan mengakui bahwa kehadirannya tersebut juga bersamaan dengan sdr. Sahlan selaku sekretaris Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu;
 - d. Mengakui bahwa TMS salah satu calon sementara dari Partai Demokrat adalah kekeliruan internal partainya sendiri, sehingga tidak memaksakan KPU Kabupaten Dompu untuk menempuh mekanisme yang diluar ketentuan;
 - e. Mengakui bahwa pimpinan Partai Demokrat memahami bahwa penetapan TMS oleh KPU Kabupaten Dompu sebagai tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu, telah melewati masa perbaikan sehingga sebagai solusi partainya akan melakukan pergantian calon TMS dengan calon Pengganti pada tanggal 20 September 2023.
2. H. Syamsudin (Ketua Komite Pemenangan Partai PAN Kabupaten Dompu)
 - a. Mengakui bahwa dirinya melakukan konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu terkait bakal calon PAN yang MANTAN TERPIDANA, namun tidak jadi dicalonkan karena memahami Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan yang dijelaskan oleh KPU Kabupaten Dompu, sehingga



mengajukan bakal calon yang benar-benar yang memenuhi syarat.

- b. Mengakui dirinya mengetahui bahwa MODEL BB Pernyataan itu dibuat dan ditanda tangani langsung oleh bakal calon masing-masing, meskipun petugas partailah yang menyiapkan formulirnya dan membantu mengarahkan dalam pengisiannya;
- c. Mengakui bahwa KPU Kabupaten Dompu sangat intens memberikan pemahaman tata cara pencalonan dan syarat calon dalam berbagai kesempatan, baik forum formil ataupun yang sifatnya konsultasi lisan.;
- d. Mengakui bahwa semua komisioner KPU Dompu sangat ramah dan baik dalam melayani konsultasi partai politik, sehingga tidak ada kesulitan dalam memperoleh informasi dan penjelasan.

3. Islamsyah Yudhin (LO Partai PBB Kabupaten Dompu)

- a. Mengakui bahwa dirinya sangat sering mengikuti koordinasi, sosialisasi ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu, sehingga sampai tidak ingat jumlahnya;
- b. Mengakui bahwa sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon dan cara pengimoutan dan upload dokumen pada Silon;
- c. Mengakui bahwa tidak ada kesulitan dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu;

4. Prof. Dr. Soetarto. M.Pd (Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Dompu)

- a. Mengakui bahwa partainya mendapat surat dari KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 29 Agustus 2023 terkait rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) calon sementara partai Perindo pada DCS untuk dilakukan klarifikasi oleh Partai Perindo kepada calon sementara dan hasil klarifikasi akan disampaikan kepada KPU Dompu pada rentang waktu tanggal 1 – 7 September 2023.



- b. Mengakui dirinya faham bahwa Partai politik yang memiliki wewenang dalam melakukan klarifikasi terhadap calon yang terindikasi TMS berdasarkan tanggapan masyarakat ataupun saran dan rekomendasi Bawaslu;
- c. Mengakui bahwa partainya tidak menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Dompu karena memang berniat untuk langsung mengganti saja dua calon sementara yang TMS tersebut antara tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023.
- d. Mengakui bahwa partainya menerima BA penetapan TMS pasca tanggapan masyarakat pada tanggal 11 September 2023 antara pukul 22.00 hingga 23.00 wita melalui Silon, sementara BA dalam bentuk fisik diterima pada tanggal 12 September 2023 oleh petugas penghubung partai Perindo di AULA kantor KPU Kabupaten Dompu.



8. Bahwa berdasarkan bukti T-01 s.d bukti T-027 telah dapat dibuktikan dengan sempurna bahwa Termohon telah menyelenggarakan proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2024 dengan dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemilu dan telah menempuh tata cara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai peraturan dasar pelaksanaannya, mulai pada saat sosialisasi peraturan KPU tentang pencalon (PKPU 10 Tahun 2023), rapat koordinasi/bimtek tatacara pencalonan dan pengiputan Silon. Penerimaan pengajuan daftar bakal calon dari Parpol, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon dan hasil verifikasi administrasi telah Termohon sampaikan kepada Partai Politik pengusul bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu, demikian pula pada saat penerimaan perbaikan terhadap persyaratan bakal calon, melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon, hasil verifikasi telah Termohon sampaikan kepada pimpinan Partai Politik Pengusul Bakal Calon, baik dalam bentuk digital melalui Silon maupun dalam bentuk fisik diserahkan langsung di kantor KPU Kabupaten Dompu, kemudian melakukan rapat pleno menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada

Pemilu Tahun 2024, yang kemudian menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan mengumumkannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.

Berdasarkan kronologis tahapan dan tata cara yang telah dilakukan Termohon sesuai bukti Tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan Berita Acara yang dijadikan obyek dalam permohonan *in casu* yaitu Berita Acara Hasil Pencermatan Pasca Tanggapan dan Masukan Masyarakat Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dengan Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 11 September 2023 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sementara bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-01 sampai dengan P-15 tidak satupun bukti yang diajukan Pemohon yang membuktikan sebaliknya, justru bukti pemohon tersebut telah membuktikan bahwa Termohon melaksanakan penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2024 telah berpedoman pada tata cara, prosedur, dan mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Termohon bertindak. Sedangkan keterangan ahli hanya berkenaan dengan penafsiran ahli tentang administrasi yang menjadi kekurangan dokumen calon pemohon an. Ir. Muttakun agar dapat dibijaksanai untuk pemenuhannya, demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi fakta yang diajukan Pemohon, sehingga tidak ada kelalaian ataupun sesuatu hal yang dilanggar oleh Termohon.



9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa calon Pemohon an. Ir. Muttakun telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) pada DCS yang kemudian menjadi TMS tanpa pernah diminta untuk memperbaiki segala kekurangan dokumen tersebut. Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan satu orang ahli, yaitu : Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum. dalam keterangannya berpendapat bahwa dalam perkara ini hanya terjadi perbedaan persepsi antara pemohon dan termohon, ada I'tikad baik

dan bukan niat jahat, kemudian Ir. Muttakun mengakui kesalahan, bertaubat, dan melengkapi dokumen yang dinyatakan belum lengkap. Pendapat ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum tersebut tanpa melihat regulasi tahapan dan tata cara pengajuan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum yang kuat itu,

10. Bahwa Nasional Demokrat a terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon dalam mengeluarkan BA Penetapan TMS calon pemohon an. Ir. Muttakun telah terjadi kekeliruan dan tidak berdasar, sehingga sangat merugikan hak-hak calon. Ir. Muttakun.

Hal ini telah terbantahkan justru oleh pendapat ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum yang berpendapat bahwa “KPU Kabupaten Dompu sudah benar menerapkan tegas peraturan itu, jika dipenuhi harus Memenuhi Syarat, dan jika tidak terpenuhi harus Tidak Memenuhi Syarat”. Selain itu, para saksi fakta menyebutkan bahwa yang membuat dan menanda tangani Model BB Pernyataan adalah calon yang bersangkutan, sehingga kekeliruan dan ketidak jujuran menjadi tanggung jawab sendiri.



Lebih lanjut pendapat Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum, dalam persidangan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dompu yang merujuk secara tegak lurus pada Peraturan KPU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu adalah tindakan yang BENAR.

Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Dompu tidak menyampaikan surat permohonan klarifikasi terhadap partai politik yang calonnya di TMS adalah TIDAK BENAR, hal ini dibuktikan oleh saksi termohon Prof. Dr. Soetarto, M.Pd selaku ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Dompu yang menegaskan bahwa partainya telah mendapat surat dari KPU Kabupaten Dompu yang berisikan permintaan klarifikasi kepada dua orang calon yang terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terindikasi TMS, meskipun partainya tidak melakukan klarifikasi karena berniat untuk mengganti langsung pada masa penggantian DCS 14 sampai dengan 20 September 2023.



Partai Perindo mendapatkan surat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada tanggal 29 Agustus 2023 dari KPU Kabupaten Dompu yang isinya memberikan kesempatan kepada partai Perindo untuk melakukan klarifikasi kepada calon sementara, karena mendapat tanggapan masyarakat dan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu pada masa masukan dan tanggapan masyarakat di rentang waktu tanggal 19 sampai dengan 28 Agustus 2023.

Hal serupa juga disampaikan oleh saksi termohon M.Ikhsan Matcora selaku Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Dompu yang menyatakan bahwa penetapan TMS salah satu calonnya sebagaimana calon pemohon an. Ir. Muttakun adalah sebagai akibat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu yang sudah lewat masa masukan dan tanggapan masyarakat dan lebih memilih mekanisme penggantian calon pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023.

Bahwa sebagaimana Bukti T-013, berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Dompu, Termohon melakukan pencermatan kembali terhadap DCS yang telah ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak/instansi terkait, langkah ini dilakukan sesuai

dengan ketentuan surat KPU RI nomor 856/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal: Pencermatan dan evaluasi DCS, tertanggal 25 Agustus 2023, yang pokoknya pada angka 2 menegaskan bahwa untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki bukti yang relevan terkait dokumen calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diduga tidak benar pada masa tanggapan masyarakat, maka:

- a. Status Calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pemeriksaan kembali dan disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasinya.
- b. KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b terdapat calon pada DCS Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat karena dokumen yang tidak benar, maka disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu atau Calon DPD yang bersangkutan, bersamaan dengan status calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.

12. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi tata cara pencalonan telah terbantahkan oleh saksi termohon sendiri atas nama Islamsyah (Operator Silon Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu) yang mengakui tanda tangan dan kehadirannya bersama Sdr. Sahlan (Sekretaris Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu) dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan pada Tanggal 20 April 2023 serta kegiatan Rapat Koordinasi Pencalonan pada tanggal 29 April 2023. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi Termohon atas nama M. Ikhsan Matcora (Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Dompu), H. Syamsudin (Partai PAN) dan M. Islamsyah Yudhin (LO Partai PBB), dimana ketiganya bahwa sangat sering KPU Kabupaten Dompu menyampaikan mekanisme, prosedur, dan tata cara pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam berbagai kesempatan,



serta dibuka layanan helpdesk untuk pelayanan informasi maupun konsultasi terkait itu.

13. Bahwa terkait pernyataan – pernyataan calon pemohon an. Ir. Muttakun pada media sosial maupun group-group Whatsapp yang menyatakan bahwa dirinya BUKAN MANTAN TERPIDANA telah terbantahkan oleh Bukti T-018, Bukti T-019 dan Bukti T-20 yang diajukan Termohon, membuktikan bahwa Ir. Muttakun pernah dijatuhi Pidana Penjara 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) minggu ditambah denda Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UURI. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang ancamannya adalah penjara 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Ini membuktikan bahwa calon pemohon an. Ir. Muttakun SENGAJA TIDAK JUJUR dalam mengajukan dokumen syarat calon sehingga menjadi TIDAK BENAR dan TIDAK LENGKAP. Oleh karena itu, status TMS yang ditetapkan KPU Kabupaten Dompu adalah tepat, sesuai mekanisme dan prosedur, Tidak ada kekeliruan apa lagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.



14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, calon an. Ir. MUTTAKUN termasuk dalam kategori Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diwajibkan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”.
 - b. Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media masa.
15. Bahwa Pemohon (Partai Nasional Demokrat) telah melakukan pengajuan pergantian calon sementara an. Ir. MUTTAKUN pada Dapil Dompu 1 yang diterima Termohon di kantor KPU Kabupaten Dompu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 20.05 wita dan data maupun dokumen administrasi calon sementara an. Ir. MUTTAKUN telah diganti oleh operator Silon Partai Nasional Demokrat dalam Silon, sehingga yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu pada Pemilu Tahun 2024.

Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah mengakui penetapan status TMS terhadap calon sementara an. Ir. MUTTAKUN yang dilakukan oleh Termohon adalah BENAR sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti persidangan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan semua tahapan proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.



PETITUM

Dengan berdasarkan fakta dan uraian kesimpulan di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Pemilu 2024 ADALAH SAH.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Dompu Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu dan diterima pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/52.5205/IX/2023 serta diregister pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor Register 002/PS.REG/52.5205/IX/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa *juncto* Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur; *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/ atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Dompu menetapkan Berita Acara Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, ditetapkan pada

Tanggal 11 September 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta/peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”* juncto Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu nomor 9 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang mengatur *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Menimbang bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu sesuai dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat nomor : 179-kpts/DPP-NasDem/IV/2023 tentang susunan pengurus DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2024.

Menimbang bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu memandatkan kepada saudara Ir. Muttakun, Jabatan wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu sebagaimana isi Surat Mandat nomor: 854/DPD-NasDem-DPU/IX/2023, untuk mewakili Ketua DPD Partai NasDem dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Berita Acara Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon

Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur “*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur “*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:*



- a.
- b. *Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur “*Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh:*

- a.

- b.
- c. *ketua dan sekretaris atau sebutuan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur “*Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu oleh:*

- a.
- b. *bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus*”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Dompu adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.” juncto Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang mengatur “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan “Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas; a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Dompu memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Dompu menetapkan Berita Acara (pilih salah satu) Nomor 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 002/PS.REG/52.5205/IX/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: b. sengketa proses Pemilu;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur

“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur: “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan proses sengketa pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:

- a) Menerima dan mengkaji Permohonan*
- b) Mempertemukan Pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur “Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Dompu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok Permohonan dan Jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada Tanggal 18 September 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, Pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada Tanggal 11 September 2023 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2024 kepada Termohon

yang diterima pada Tanggal 11 Mei Tahun 2023 Pukul 12:48:53 bertempat di aula KPU Kabupaten Dompu berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui silon, sesuai dengan Model Penerimaan Pengajuan Parpol **(vide bukti T-07)**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 241/PL.01-BA/5205/2/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Lampiran 1 Model BA.Akhir.Verifikasi menyatakan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dapil Dompu 1 (satu) a.n Mutakkun pada hasil verifikasi Belum Memenuhi Syarat (BMS) dimana pemohon telah melengkapi berkas syarat calon dengan hasil akhir Memenuhi Syarat (MS) **(vide bukti T-08)**



Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 261/PL.01-BA/5205/2/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Lampiran II Model BA.Hasil.Verifikasi.Pencermatan.DCS **(vide bukti P-2)** menyatakan dokumen bakal calon a.n Ir. Mutakkun berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan Benar.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 222 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang dalam Lampiran V menetapkan a.n Ir Mutakkun pada nomor urut 1 (satu) Dapil Dompu 1 Partai NasDem ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) **(vide bukti T-09 dan vide bukti P-10)**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 25 Agustus 2023 Nomor 856/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Pencermatan dan Evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) yang menyatakan memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 179 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023 sebagaimana diubah beberapa

kali terakhir dengan PKPU 11 Tahun 2023 menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**vide bukti T-13**)

Menimbang bahwa berdasarkan surat *a quo* Termohon mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu terhadap Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 antara lain:

1. Muttakun (Partai NasDem-Dapil 1 Dompu-No Urut 1)
2. Hijrah Al-Iqbal (Partai NasDem-Dapil 3 Woja-No Urut 7)
3. Hidayat (Partai PDIP-Dapil 3 Woja-No Urut 2)
4. Yatim (Partai Demokrat-Dapil 3 Woja-No Urut 1)

Menimbang bahwa berdasarkan surat *a quo* tanggal 08 September 2023 Termohon menyurati Pengadilan Negeri Dompu, Nomor 434/PL.01.04-SD/5205/2/2023 perihal Permohonan Salinan Putusan Pengadilan (**vide bukti T-14**), Termohon menyurati Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Dompu, Nomor 437/PL.01.04-SD/5205/2/2023 tanggal 11 September 2023 perihal permintaan Surat Keterangan (**vide bukti T-15**)



Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 153/Pid.B/2005/PN.Dom, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 27/Pid.B/2006/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1571 K/Pid/2006 (**vide bukti T-18, T-19 dan T-20**) yang pada pokoknya telah menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Ir. Muttakun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar 400.000 rupiah, subsider dua (2) bulan kurungan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menduduki Kawasan hutan secara tidak sah melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a *jo* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan *a quo*, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, pada Tanggal 11 September 2023 yang menyatakan

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a.n Ir. Muttakun Dapil Dompus 1, Nomor Urut 1 Partai NasDem Kabupaten Dompus sebagai mantan terpidana yang tidak melampirkan dokumen syarat calon:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompus, pada Tanggal 11 September 2023 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a.n Ir. Muttakun Dapil Dompus 1, Nomor Urut 1 Partai NasDem Kabupaten Dompus;

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap berita acara *a quo* yang berakibat kepada calon anggota DPRD Kabupaten Dompus yang diajukan oleh Pemohon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompus karena tidak melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 243 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur;

1. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
2. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
3. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
4. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten /kota.



Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur:

Pasal 240 ayat (1) huruf g;

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;

a.

b.

c.dst,

g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*

h. ...

Pasal 240 ayat (2) huruf c;

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan;

a.

b.

c. *surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;*

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mengatur:



(1) *Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

(2) *Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:*

a. *pengajuan Bakal Calon; dan*

b. *administrasi Bakal Calon.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mengatur:

“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;

a.

b.

c.dst

g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

h. ...

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mengatur:



“Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat dan/atau kepala balai masyarakat yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;*

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat telah ditandai dengan P-1 s.d P-15 yang dibubuhi materai cukup serta di cap leges Pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon juga mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 s.d T-27 dan telah dibubuhi materai cukup serta di cap leges pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya yang mana keterangan saksi, ahli dari Pemohon serta Termohon telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dimuka Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi, ahli Pemohon dan Termohon maka Majelis Adjudikasi selanjutnya akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan *a quo* dalam fakta hukum pada putusan majelis:



Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Penyelesaian Sengketa *a quo* adalah Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a.n Ir. Muttakun Dapil Dompu 1, Nomor Urut 1 Partai NasDem Kabupaten Dompu sebagai mantan terpidana yang tidak melampirkan dokumen syarat calon:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu model BB Pernyataan a.n Ir Muttakun telah mencentang (√) dalam kotak tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon ditanda tangani dan dimaterai cukup pada tanggal 02 Mei 2023 (**vide bukti T-06**)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 25 Agustus 2023 Nomor 856/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pencermatan dan Evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS) yang menyatakan memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**vide bukti T-13**) apabila KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota memiliki bukti yang relevan terkait dokumen calon yang diduga tidak benar pada masa tanggapan masyarakat maka:



- a. status calon DCS anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan pemeriksaan kembali dan disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi;
- b. KPU Provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen calon Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b terhadap calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat karena dokumen yang tidak benar maka disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau calon Anggota DPD yang bersangkutan, bersamaan dengan status calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Dompu telah melakukan penyuratan dan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 434/PL.01.4-SD/5205/2/2023 perihal permohonan Salinan Putusan Pengadilan tertanggal 08 September 2023 a.n Ir Muttakun (**vide bukti T-14**) dan Kepala Lembaga Permasayarakatan Kelas II B Dompu

Nomor 437/PL.01.04-SD/5205/2/2023 tanggal 11 September 2023 perihal permintaan Surat Keterangan a.n Ir Muttakun (**vide bukti T-15**)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Tanggal 21 September 2023 Termohon memberikan keterangan bakal calon a.n Ir Muttakun adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 153/Pid.B/2005/PN.Dom, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 27/Pid.B/2006/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1571 K/Pid/2006 (**vide bukti T-18, T-19 dan T-20**) yang pada pokoknya telah menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Ir. Muttakun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar 400.000 rupiah, subsider dua (2) bulan kurungan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menduduki Kawasan hutan secara tidak sah melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a *jo* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Islamsyah, S.Kom yang merupakan Operator Silon Partai NasDem Kabupaten Dompu di sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Dompu yang intinya menerangkan :

- memahami terkait terpidana atau yang pernah dijatuhi hukuman selama lima tahun lebih atau lebih wajib menyampaikan Surat Putusan Pengadilan dan surat dari Lembaga Per masyarakatan; dan
- memahami tata cara penginputan/pengunggahan dokumen syarat bagi mantan pidana dalam aplikasi silon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Ikhsan Matcora selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu yang keterangan diambil dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu; terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon, serta tidak ada kesulitan dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu;
- Hadir di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 12 September 2023 dalam rangka menghadiri undangan untuk penerimaan BA penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada DCS Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang memuat status TMS pada

salah satu calon sementara Partai Demokrat, dan mengakui bahwa kehadirannya tersebut juga bersamaan dengan sdr. Sahlan selaku sekretaris Partai Nasional Demokrat Kabupaten Dompu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Islamsyah Yudin selaku Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Dompu sekaligus *Liaison Officer* (LO) Partai Bulan Bintang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Sangat sering mengikuti koordinasi, sosialisasi ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu, sehingga sampai tidak ingat jumlahnya;
- Sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu terkait tata cara pencalonan dan syarat-syarat calon;
- Mengakui dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu tidak ada kesulitan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin pada tanggal 22 September 2023 dihadapan Majelis Adjudikasi menjelaskan saksi sering berkonsultasi kepada Termohon terkait:

- Bakal calon Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi Mantan Terpidana, namun dari hasil konsultasi tersebut saksi tidak jadi mencalonkan mantan napi tersebut;
- Tata cara pencalonan dan syarat calon dalam berbagai kesempatan, baik forum formal ataupun yang sifatnya konsultasi lisan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 mengatur tentang *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah*

mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi Pemohon tidak secara jujur dalam pengisian dokumen model BB.Pernyataan yang ditandatangani diatas materai dan tidak terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dalam pengajuan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu sebagaimana Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 *juncto* Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur: “a. surat keterangan dari kepala lembaga pasyarakatan dan/atau kepala balai pasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;



Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang menyatakan ketidaktahuan Termohon terhadap segala tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Termohon, Majelis Adjudikasi menilai berdasarkan fakta Adjudikasi Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan sudah melakukan kegiatan bimbingan teknis dan rapat koordinasi kepada seluruh Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Dompu, sesuai dengan:

- a. Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Tanggal 19 April 2023 Nomor: 240/PL.01.4-Und/5205/2/2023. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Undangan Bimtek Tata Cara Pencalonan DPRD Kab/Kota Tanggal 19 April 2023 Nomor: 241/PL.01.4-Und/5205/2/2023 dan Undangan Bimtek Tata Cara

Pencalonan DPRD Kab/Kota Tanggal 19 April 2023 Nomor: 242/PL.01.4-Und/5205/2/2023, Kepala Instansi Terkait/*Stakeholder* **(vide bukti T-22)**

b. Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 26 April 2023 Nomor: 248/PL.01.4-Und/5205/2/2023, Kepala Instansi Terkait/*Stakeholder* **(vide bukti T-23)**

c. Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 28 April 2023 Nomor: 252/PL.01.4-Und/5205/2/2023, Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 **(vide bukti T-24)**

d. Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 1 Juli 2023 Nomor: 336/PL.01.4-SD/5205/2/2023, Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Undangan Rapat Koordinasi Tanggal 1 Juli 2023 Nomor: 336/PL.01.4-SD/5205/2/2023, Ketua Bawaslu Kab. Dompu **(vide bukti T-25)**

e. *Log Activity* Pada Akun Admin Silon Kab.Dompu **(vide bukti T-26)**



Menimbang bahwa terhadap surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : 348/SK/HK/05/2023/PN Dpu **(vide bukti T-07)** yang menerangkan bahwa a.n Ir Mutakkun tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka Majelis Adjudikasi menilai bakal calon yang diajukan Pemohon tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dalam mengajukan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 mengatur tentang *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif*

hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” juncto Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur: “a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”;



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak benar dan keliru dalam menerbitkan Berita Acara: 290/PL.01.4-BA/5205/2/2023, Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang dikeluarkan pada Tanggal 11 September 2023, karena memuat a.n Ir Muttakun adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu tidak melampirkan a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa, maka Majelis Adjudikasi berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat untuk diterima sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan teknis tahapan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon sampai pada tahapan Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompu maka Majelis Adjudikasi menilai tindakan Termohon sudah memenuhi aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan obyek sengketa proses pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 1124)

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Dompu pada hari sabtu tanggal tiga puluh bulan september tahun 2023 yang dihadiri oleh **1) Swastari, 2) Wahyudin, 3) Syafruddin** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua bulan oktober tahun 2023 oleh **1) Swastari, 2) Wahyudin, 3) Syafruddin** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Dompu dan dibantu oleh Mahisa Mareati sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Dompu,

Anggota Majelis

Ttd.

(Wahyudin)

Ketua Majelis

Ttd.

(Swastari)

Anggota Majelis

Ttd.

(Syafruddin)

Sekretaris

Ttd.

(Mahisa Mareati, S. Psi)

NIP. 198203062012122001

